



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Soekarno-Hatta No.47 Telp. / Fax (0293) 789572  
Magelang – PO. Box. 117 Kota Mungkid 56501

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR : 180.186/138/KEP/05/2025**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**DI DINAS KEBUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang Standar pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.  
Standar Pelayanan Publik melalui OSS sebagai berikut :

- a. Standar pelayanan surat rekomendasi penerbitan dan pencabutan surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - b. Standar Pelayanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPPIRT)
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sebagai berikut:
- a. Standar pelayanan pengelolaan pengaduan;
  - b. Standar Pelayanan Kegawatdaruratan (Public Service Centre) PSC 119 Kabupaten Magelang
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Direktur RSUD Bukit Menoreh



dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M  
Pembina  
NIP 197501012006042031

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH  
TANGGA (SPPPIRT)**

- Dasar hukum :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
  6. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	PM Menunjukkan dokumen identitas diri: KTP dan draft label kemasan produk, serta sampel produk
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PM dibuatkan pengantar uji laboratorium produk untuk dilakukan uji laboratorium produk di Labkesda</li><li>2. PM mengisi formulir pendaftaran PKP (jika belum mengikuti PKP)</li><li>3. PM membawa hasil uji laboratorium beserta draft label ke MPP untuk mendaftar dan mengupload dokumen pada aplikasi OSS</li></ol>
3	WAKTU PELAYANAN	:	60 menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya

5	PRODUK PELAYANAN	:	1. SPPIRT
6	PENGADUAN	:	'0293-789572 / email : dinkes@magelangkab.go.id
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi disabilitas 5. Toilet pengunjung
8	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh atasan langsung
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas: 4 orang
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Klien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Klien Safety
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Laporan Kinerja Pelayanan 3. Rapat Pimpinan

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Direktur RSUD Bukit Menoreh



dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M  
Pembina  
NIP 197501012006042031

**STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI PENERBITAN DAN  
PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA  
KESEHATAN**

Dasar hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Pengguna layanan mengajukan permohonan penerbitan/ pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan di aplikasi Sidering
2.	Prosedur pelayanan	<p>Alur Penerbitan surat rekomendasi penerbitan/ pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan di aplikasi Sidering</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna layanan mengajukan permohonan penerbitan/ pencabutan Surat Izin Praktik di aplikasi Sidering</li><li>2. Admin aplikasi Sidering di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang melakukan verifikasi permohonan penerbitan/ pencabutan Surat Izin Praktik tersebut dan selanjutnya mengirimkan ke admin aplikasi Sidering Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melalui aplikasi Sidering</li><li>3. Admin aplikasi Sidering Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melakukan verifikasi permohonan di aplikasi Sidering</li><li>4. Admin aplikasi Sidering Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang memproses surat rekomendasi penerbitan/ pencabutan Surat Izin Praktik tersebut melalui aplikasi Srikandi</li><li>5. Admin aplikasi Sidering Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengunggah surat rekomendasi tersebut di aplikasi Sidering</li></ol>
3.	Waktu pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan/ Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan paling lambat 3 x 24 jam hari kerja
4.	Biaya/tarif	Rp 0
5.	Produk layanan	Surat Rekomendasi Penerbitan/ Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan
6.	Pengelolaan	Pada jam dan hari kerja melalui aplikasi

	Penerbitan Rekomendasi	Sidering dan Srikandi
7.	Pengaduan	<p>Pada jam dan hari kerja melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Magelang</li> <li>b. Whatsapp layanan pengaduan : 081325459200</li> <li>c. Telepon : (0293) 789572</li> <li>d. Email : dinkes@magelangkab.go.id</li> </ol>

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Direktur RSUD Bukit Menoreh



dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M  
Pembina  
NIP 197501012006042031

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N
5. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
6. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara daring melalui Whatsapp layanan pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, telepon Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang , email Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Situs Web SP4N LAPOR dan Aplikasi SP4N LAPOR! di PlayStore (dengan memuat minimal nama dan alamat lengkap serta lokasi permasalahan dan foto pendukung permasalahan)</li><li>b. Pengguna layanan juga dapat langsung menyampaikan aduan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang secara langsung</li></ol>
2.	Prosedur pelayanan	<p>A. Alur Pengelolaan Pengaduan Daring</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengguna layanan menyampaikan keluhan/aduan melalui kanal aduan yang disediakan</li><li>b. Aduan diterima tim pengelola aduan</li><li>c. Pengguna layanan menunggu laporan hasil penyelesaian</li></ol> <p>B. Alur Pengelolaan Pengaduan Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengguna layanan datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang</li><li>b. Pengguna layanan mengutarakan maksud dan tujuan kepada petugas pelayanan</li><li>c. Pengguna layanan diarahkan menuju ruang tamu</li><li>d. Pengguna layanan menyampaikan keluhan/aduan kepada tim pengelola aduan</li><li>e. Pengguna layanan menunggu laporan hasil tindaklanjut penanganan aduan melalui nomor telepon</li></ol>
3.	Waktu pelayanan	Aduan ditangani paling lambat 3 x 24 jam hari kerja

4.	Biaya/tarif	Rp0
5.	Produk layanan	Laporan hasil penyelesaian pengaduan
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Pada jam dan hari kerja melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Magelang</li> <li>b. Whatsapp layanan pengaduan : 081325459200</li> <li>c. Telepon : (0293) 789572</li> <li>d. Email : dinkes@magelangkab.go.id</li> <li>e. Web SP4N LAPOR!</li> <li>f. Aplikasi SP4N LAPOR!</li> </ul>

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Direktur RSUD Bukit Menoreh



dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M  
Pembina  
NIP 197501012006042031



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS KESEHATAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 47 Telp./Fax. (0293) 789572  
Kota Mungkid 56511

STANDAR PELAYANAN KEGAWATDARURATAN  
PSC 119 KABUPATEN MAGELANG

1. Persyaratan

- a. Memiliki izin pendirian PSC 119 ( Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 180.182/158/KEP/05/2021 tentang Pembentukan Tim *Public Safety Center* 119 Kabupaten Magelang).
- b. Memiliki sarana dan prasarana layanan yaitu : sumber daya manusia ( tenaga paramedis terdiri dari 12 perawat dan 3 bidan), ambulance, dan penunjang medis (obat-obatan, dan peralatan medis lainnya: infus, oksigen, AED, dll)
- c. Memiliki jejaring lintas sektor layanan yang sudah terkoordinasi dengan sistem PSC-119

2. Jangka Waktu Pemrosesan

Layanan PSC 119 setiap hari 24 jam

3. Biaya

Tidak dipungut biaya

4. Alur proses

Sesuai SPO

5. Informasi *tracking system*

Manual by telpon

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG



dr. SUNARYO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690708 200212 1 004